BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar yang ada di dunia dan memiliki ribuan pulau dengan kondisi geografis yang sangat menguntungkan. Indonesia juga memiliki wilayah maritim yang luas, kaya akan sumber daya alam serta wilayah daratan yang subur dan memiliki iklim tropis dimana terdapat musim hujan dan kemarau yang menguntungkan karena membuat wilayah Indonesia menjadi subur. Akan tetapi perlu disadari Indonesia juga memiliki bencana yang setiap tahunnya terus meningkat.

Berdasarkan pada potensi ancaman bencana serta tingkat kerentanannya maka bencana yang ada di Indonesia resiko bencananya tergolong tinggi, hal ini disebabkan oleh potensi bencana yang dimiliki oleh wilayah-wilayah yang memang rawan akan bencana. Ditambah dengan tingkat kerentanan yang tinggi pula. Sementara faktor lainnya yang mendorong semakin tingginya tingkat kerentanan adalah menyangkut pilihan masyarakat yang dengan sengaja memilih untuk tinggal di wilayah rawan bencana (Nurjanah dkk, 2013) dalam Setyowati, C, A dan Suryaningsih, M (2018:2)

Bencana alam karena kerusakan lingkungan akibat faktor manusia dapat menimbulkan resiko bencana alam seperti tanah longsor dan banjir yang merupakan salah satu fenomena alam yang dapat terjadi setiap saat, dimanpun dan kapanpun sehingga dapat menimbulkan kerugian material dan immaterial Lingkungan yang merupakan kesatuan antara seluruh makhluk hidup Dan non hidup, meliputi berbagai

unsur lingkungan serta manfaatnya. Lingkungan juga diartikan sebagai kombinasi antar kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, seperti tanah, air, energi, mineral serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun yang hidup dalam lautan.

Sadar akan posisi sebagai negara yang rawan bencana, maka pemerintah Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Didalam Undang-undang tersebut mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menangani penanggulangan bencana dalam skala nasional, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menangani penanggulangan bencana didaerah. Pemetaan daerah rawan bencana di Kecmatan Hulonthalangi yang merupakan salah satu dari penanggulangan bencana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Diatur juga dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian Dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daeran Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan penelitian Prima Mahardika Putra, Zainal Hidayat (2013) Salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir. Kota Semarang mengalami banjir dengan frekuensi kejadian yang meningkat setiap tahun. BPBD Kota Semarang berpedoman pada sejumlah regulasi dari pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana membagi penanggulangan bencana dalam tiga tahap, yaitu : a) Pra-bencana, b) Tanggap darurat, dan c) Pasca bencana.

Berdasarkan penelitian tersebut maka Kota Gorontalo dalam hal ini Kecamatan Hulonthalangi merupakan Kecamatan sering terjadi bencana, antara lain bencana tanah longsor dan banjir. Hasil observasi awal di Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, masih banyak kelurahan yang belum melakukan pemetaan daerah rawan bencana yang di mana Kecamatan Hulonthalangi ini merupakan daerah dominan dengan pegunungan dan perairan sehingga akan mudah berdampak terjadinya bencana alam. Pemetaan daerah rawan bencana yang merupakan salah satu dari penanggulangan bencana juga sangat diperlukan dalam rangka memberikan sebuah sistem peringatan dini (Early Warning System) bagi masyarakat mengenai lokasi-lokasi yang dianggap beresiko tinggi terhadap bencana dan lokasi-lokasi yang aman dari bencana dan mampu meberikan kemudahan bagi masyarakat setempat untuk menyelamatkan diri.

Dari hasil wawancara dilapangan, Penanggulangan bencana di Kecamatan Hulonthalangi juga sudah dilaksanakan dengan 3 tahap yakni prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. 1)Prabencana, BPBD Kota Gorontalo melakukan perencanaan dan mitigasi, merencanakan bagaimana menanggulangi bencana dan tempat yang aman utntuk menjadi pengungsian saat terjadinya bencana alam sedangkan dalam mitigasi dilakukan sosialisasi dan pelatihan tentang menyelamatkan

diri saat bencana terjadi. 2)Tanggap Darurat, pada tahap ini BPBD langsung menurunkan tim dengan peralatan lengkap salah satunya perahu karet untuk menyelamatkan masyarakat dan mendirikan tenda untuk menjadi pengungsian sementara. 3)Pasca Bencana, tahap yang terakhir dari penanggulangan bencana, tim dari BPBD mulai membersihkan lokasi yang terjadi bencana dan menghitung kerugiang dari kerusakan akibat bencana. Kecamatan Hulonthalangi juga memiliki kelurahan-kelurahan yang rawan akan bencana seperti pada Tabel *1.1*.

Tabel 1.1 Daftar keluruhan yang sering mengalami bencana di Kecamatan Hulonthalangi

No	Kelurahan	Status
1	Kelurahan Donggala	Tanah longsor, Banjir
2	Kelurahan Siendeng	Tanah longsor, Banjir
3	Kelurahan Tenda	Tanah longsor, Banjir
4	Kelurahan Pohe	Tanah longsor
5	Kelurahan Tanjung Kramat	Tanah longsor

Sumber Data: BPBD Kota Gorontalo, 2020

Berdasarka data pada tabel 1.1 kelurahan-kelurahan yang rawan akan bencana di Kecamatan Hulonthalangi seperti kelurahan Donggala berpotensi tanah longsor dan banjir, Kelurahan Siendeng berpotensi tanah longsor dan banjir, Kelurahan Tenda berpotensi tanah longsor dan banjir, Sedangkan Kelurahan Pohe berpotensi tanah longsor. dan Kelurahan Tanjung Kramat berpotensi Tanah Longsor.

Kebijakan penanggulangan bencana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana akan berakhir sia-sia jika tidak dibarengi dengan proses implementasi yang efektif. Sebaik apapun sebuah kebijakan jika tidak konsisten dalam pelaksanaannya maka tidak akan bermanfaat, dari permasalahan yang ada maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan pengkajian secara ilmiah dengan mengangkat judul "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo"

1.2 Identifikasi masalah

- 1. Masih banyak kelurahan yang belum melakukan pemetaan daerah rawan bencana.
- 2. Belum memaksimalkan kebijkana penanggulangan bencana.
- 3. Kurangnya pelatihan terkait penanggulangan bencana
- 4. Belum terimplementasinya kebijakan PERDA No 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

1.3 Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian penelitian diatas maka fokus dan sub fokus penelitian adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Di Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo dengan Sub Fokus Apakah faktor yang menentukan dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo ?

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus dan sub sub fokus penelitian, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat, baik ditinjau dari segi teoritis dan praktis.

1.6 Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang bidang kajian ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Daerah Rawan Bencana Di Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo

1.7 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, dan sebagai pertimbangan guna lebih memperhatikan serta meningkatkan pelaksanaan kebijakan pemetaan daerah rawan bencana agar kedepannya kebijakan ini bisa lebih maksimal.

1.8 Bagi Peneliti.

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengalaman yang berga dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh selama menjalani perkuliahan khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik.